



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standar Harga Satuan harga seluruh barang baik yang bersifat barang umum maupun barang teknis.
9. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah standar belanja yang bersifat jasa, tarif dan honorarium.
10. Harga Satuan Paket Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga satuan paket pekerjaan kegiatan fisik yang bersifat pemeliharaan yang terdiri atas beberapa komponen SSH dan SBU yaitu bahan, upah dan sewa alat dengan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan; dan
 - b. salah satu pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam RKA SKPD tahun anggaran 2023.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan tahun anggaran 2023 terdiri atas:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Standar Harga Satuan untuk belanja barang.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode rekening belanja barang, belanja hibah dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead* dan pajak pertambahan nilai.

Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. satuan biaya jasa/honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas luar negeri.
- (3) SBU disusun berdasarkan pembahasan bersama tim dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku.

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan harga komponen kegiatan fisik/nonfisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan mengacu pada SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas ASB fisik dan ASB nonfisik.
- (2) ASB fisik dan ASB nonfisik disusun berdasarkan komponen yang terdiri atas SSH, SBU dan HSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Standar Harga Satuan dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan/atau
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium;
 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
 3. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. pengadaan kendaraan dinas.
 - b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiket pesawat dan taksi);
 3. konsumsi rapat; dan
 4. pemeliharaan.

- (4) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 meliputi satuan biaya pemeliharaan:
- a. gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. kendaraan dinas; dan
 - c. sarana kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Agustus 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN